

PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK

Irian Toni

Faculty of Law, Kader Bangsa University, Palembang, Indonesia

Email: ulitia@yahoo.com

Abstract

The development of technology and information that is increasingly sophisticated, has made humans in a situation where all the activities carried out get ease because of the help of all kinds of technology and information, one form of technological development and information that has provided many benefits to humans around the world is Internet. The emergence of the internet is one of the valuable inventions, because by using the internet can get the information needed, and someone can communicate using the internet even though the distance is far away, over time, internet access becomes easier, this is supported by the many places with wi-fi facilities and provider cards that offer internet packages via mobile phones at affordable prices. The research approach uses a law approach and a case approach. The type of research data is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of library study and data analysis techniques used are deductive. The results of the study obtained by the author in conducting this research is a system of proof of criminal acts, Cyberbullying, which is still based on the Criminal Procedure Code, has not yet regulated the provisions regarding electronic evidence and data and Cyberbullying Criminal Acts, before the enactment of Law No. 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions there are several statutory provisions relating to the use and misuse of information technology regulated in the Criminal Code and several laws outside the Criminal Code.

Keywords: Criminal act, cyberbullying, evidenc

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, telah membuat manusia dalam situasi di mana semua kegiatan yang dilakukan mendapatkan kemudahan karena bantuan semua jenis teknologi dan informasi, salah satu bentuk perkembangan teknologi dan informasi yang telah memberikan banyak manfaat untuk manusia di seluruh dunia adalah Internet. Munculnya Internet adalah salah satu penemuan berharga, karena dengan menggunakan internet bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan seseorang dapat berkomunikasi menggunakan internet meskipun jarak yang jauh, dari waktu ke waktu, akses internet menjadi lebih mudah, ini didukung oleh dengan Wi-fi fasilitas penyedia kartu dan banyak tempat yang menawarkan paket internet melalui ponsel dengan harga terjangkau. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam bentuk teknik penelitian dan analisis data perpustakaan yang digunakan adalah deductive. The hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sistem pembuktian tindak pidana, Cyberbullying, yang masih berdasarkan KUHAP, belum diatur ketentuan mengenai bukti elektronik dan data dan tindak pidana Cyberbullying, sebelum berlakunya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyalahgunaan teknologi informasi diatur dalam KUHAP dan beberapa undang-undang di luar KUHAP.

Kata kunci: tindak pidana, cyberbullying, bukti

Diterima: Oktober; Direvisi: November; Disetujui: Desember; Dipublikasi: Desember



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian mutakhir, telah membuat manusia berada dalam keadaan dimana segala kegiatan yang dilakukan mendapatkan kemudahan karena adanya bantuan dari segala macam teknologi dan informasi tersebut, salah satu bentuk perkembangan teknologi dan informasi yang telah memberikan banyak manfaat bagi manusia di seluruh dunia adalah internet. Munculnya internet merupakan salah satu penemuan yang berharga, karena dengan menggunakan internet bisa mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan seseorang dapat berkomunikasi dengan menggunakan internet walaupun jaraknya jauh, seiring berjalannya waktu, akses internet menjadi semakin mudah, hal ini didukung dengan banyaknya tempat-tempat dengan fasilitas *wi-fi* serta kartu *provider* yang menawarkan paket internet lewat handphone dengan harga yang terjangkau.

Jadi, mereka dapat mengakses situs-situs apapun termasuk media sosial dengan mudah. Adanya media sosial di kalangan remaja membuat mereka dapat berhungan dengan teman-teman lamanya. Namun dengan munculnya media sosial di kalangan remaja juga membawa dampak negatif. *Cyber bullying* dapat menjadi masalah yang kompleks, terutama korban *cyber bullying* adalah anak-anak. Permasalahan yang dapat timbul dari anak-anak yang menjadi korban *cyber-bullying* adalah orang tua yang tidak terbiasa dan kurang memahami penggunaan internet, *instant messenger*, atau *chat rooms* seperti yang dilakukan anak-anak mereka. Kurang perdulinya orang tua terhadap aktivitas berinternet anak-anak mereka dapat membuat anak-anak terjerat dari dampak *cyber bullying* yang berkelanjutan atau bahkan menjadi pelaku (Sulinta, 2009) Berdasarkan pernyataan sebagaimana diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan *Cyber Bullying*, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana.

Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian dalam suatu tindakan *bullying*, penelitian ini hendak mendeskripsikan pembahasan dalam fokus masalah Hukum Pembuktian terhadap tindakan Bullying di internet dalam Hukum Pidana Indonesia. Oleh

karena alasan-alasan tersebut di atas, bagaimana pembuktian-pembuktian dalam tindakan bullying cukup sulit dilakukan mengingat, bahwa hukum di Indonesia yang mengatur masalah ini masih banyak cacat hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku *Cyber Bullying* untuk lepas dari proses pemidaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran alat bukti dalam tindak pidana *cyberbullying* dalam sistem hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana Korelasi Antara Faktor yang Memengaruhi Perilaku Korban *cyberbullying*?
3. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana *cyberbullying* dalam sistem hukum positif Indonesia?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui peran alat bukti dalam tindak pidana *cyberbullying* dalam sistem hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui Korelasi Antara Faktor yang Memengaruhi Perilaku Korban *cyberbullying*.
3. Untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana *cyberbullying* dalam sistem hukum positif Indonesi.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijke*, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa, Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam Undang-undang.

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 UU ITE:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini Namun bukti elektronik tidak dapat digunakan dalam hal-hal spesifik sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan: Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan, surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak, dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan juga dokumen lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, bila informasi elektronik ini dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Bahkan secara tegas, Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa "Terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4), persyaratan tersebut telah terpenuhi berdasarkan undang-undang ini jika informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

2. Korelasi Antara Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Korban Cyberbullying.

Berikut akan dipaparkan korelasi antara beberapa faktor yang memengaruhi pelaku cyberbullying :

- a. Perilaku Korban *Cyberbullying* dan Minimnya Perlindungan Digital

Hubungan antara pelaku *cyberbullying* dan faktor penyebab diri sendiri yang dialami rendah yaitu menggambarkan hubungan positif yang rendah, walaupun tidak tinggi. Korelasi positif

tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel perilaku cyberbullying dengan penyebab faktor minimnya perlindungan digital yang terjadi searah (Mengabaikan pengaturan privasi, suka membuat *user name* yang menarik, kebiasaan lupa *log out*, memasang foto seksi, membuka pesan tak teridentifikasi, memberikan password pada teman, tidak sopan dalam komunikasi dalam dunia maya, malas “*google*” diri), dalam hal ini, apabila faktor minimnya perlindungan digital yang memengaruhi tinggi maka, tingkat perilaku korban *cyberbullying* akan semakin tinggi.

b. Perilaku *Cyberbullying* dan Minimnya Perlindungan Diri

Hubungan antara perilaku korban cyberbullying dan faktor penyebab diri sendiri yang dialami rendah yaitu menggambarkan hubungan positif yang rendah, walaupun tidak tinggi. Korelasi positif tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel perilaku cyberbullying dengan penyebab faktor pribadi yang terjadi searah, apabila faktor minimnya perlindungan pribadi yang mempengaruhi tinggi (Tidak peduli dengan kegiatan kerohanian, tidak suka dikritik, tidak teliti, sering merasa tersaingi, tidak percaya diri, sulit atasi kegagalan, mudah “*down*” cepat bereaksi, suka menyendiri, bergaul dengan orang-orang yang bisa menyenangkan, hidup dalam kekecewaan, suka menggossip/fitnah) maka kerentanan menjadi korban akan semakin tinggi.

c. Perilaku dan Faktor Perlindungan Sosial (Keluarga)

Berdasarkan hasil perhitungan data terlihat bahwa hubungan antara pelaku cyberbullying dan faktor penyebab diri sendiri yang dialami rendah menggambarkan hubungan negatif sangat. Korelasi negatif tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel perilaku korban cyberbullying dengan penyebab faktor perlindungan sosial yang terjadi tidak searah, apabila faktor perlindungan sosial keluarga yang terjadi pada siswa semakin rendah (Komunikasi buruk dengan orang tua, orang tua suka membanding-bandingkan, orang tua mentelantarkan, orang tua tidak peduli dengan kegiatan kerohanian), maka perilaku korban akan semakin tinggi.

3. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan terhadap tindak pidana cyberbullying yang merupakan bagian dari kegiatan cybercrime, tidak saja hanya diatur di dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016, melainkan jauh sebelum adanya peraturan tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan suatu penghinaan, pelecehan, maupun intimidasi, yang dilakukan melalui media elektronik telah diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan lainnya.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 282:

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dan negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal ini dapat dikaitkan dengan *cyber bullying* karena besarnya kemungkinan unsur yang terdapat pasal ini untuk mengatur secara langsung sebuah perbuatan yang dilakukan di dunia cyber. Dalam hal ini, unsur yang dapat dikaitkan secara langsung adalah dalam hal perbuatan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan tersebut. Pasal 282 KUHP dapat dikaitkan dengan *cyber bullying*, namun penggunaan Pasal ini untuk melakukan dalam penindakan terhadap perbuatan yang terkait dengan cyber bullying itu bukanlah hal yang mudah, hal ini disebabkan karena adanya pengaturan yurisdiksi dalam pasal 282 tersebut yang dimana harus terjadi di dalam negara Indonesia.

2. Pasal 310:

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

3. Pasal 311 ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Baik Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memiliki keterkaitan yang sama terhadap cyber crime, yaitu bahwa pengaturan mengenai pencemaran nama baik tersebut dapat dapat dikenakan untuk

kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.

4. Pasal 335 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
- b. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Pasal 335 KUHP dapat dikaitkan dengan cyber crime apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dalam lingkup jaringan komputer. Misalkan saja tindakan pengancaman atau pemerasan tersebut dilakukan melalui e-mail.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai komunikasi. Karena yang diatur adalah komunikasi, maka dalam pengaturannya terdapat keterkaitan secara tidak langsung dengan dunia cyber yang dimana dari hal tersebut terkait pula cyber crime. Beberapa contoh pasal yang dapat dikaitkan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang pengertian telekomunikasi.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dengan melihat pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa komputer dan jaringannya dapat dikaitkan dengan komunikasi karena bisa ditafsirkan sebagai alat untuk melakukan komunikasi.

b. Pasal 22, menjelaskan mengenai penyalahgunaan komunikasi.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa pihak, tidak sah atau memanipulasi:

1. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
2. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
3. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Karena komputer dan jaringannya dapat ditafsirkan sebagai alat komunikasi, maka penyalahgunaan komunikasi juga ditafsirkan sebagai penyalahgunaan komputer dan jaringannya. Penyalahgunaan ini bisa dianggap sebagai *cyber crime* karena adanya keterkaitan dengan komputer dan jaringannya. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan tindakan hacking pada sebuah *website*, maka dia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tanpa pihak, tidak sah atau memanipulasi akses ke sebuah jaringan telekomunikasi.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pasal 27

a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

c. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

d. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

2. Pasal 28

a. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

3. Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Penggunaan Pasal 27 tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 45 ayat

1. Undang-Undang ITE yang dimana bunyinya:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jejaring sosial sebagai wadah komunikasi dunia maya dapat menghubungkan komunikasi antar sesama bahkan antar Negara. Komunikasi di dunia maya, secara khusus facebook memiliki dampak positif dan negatif. Memang, jika dimanfaatkan dengan benar, komunikasi melalui facebook dapat memberikan manfaat bagi penggunaannya. Namun, jika komunikasi yang digunakan di facebook tidak berdasarkan pada etika komunikasi secara khusus, maka dampaknya adalah penyalahgunaan facebook yang berujung pada munculnya perilaku-perilaku korban komunikasi berjejaring.
2. Korelasi Antara Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Korban Cyberbullying. Berikut akan dipaparkan korelasi antara beberapa faktor yang memengaruhi pelaku cyberbullying yaitu Perilaku Korban *Cyberbullying* dan Minimnya Perlindungan Digital, Perilaku *Cyberbullying* dan

Minimnya Perlindungan Diri, Perilaku dan Faktor Perlindungan Sosial (Keluarga).

3. Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying*, Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP, Namun Kebijakan formulasi terhadap Tindak pidana *cyberbullying* baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda dan sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana tersebut.

REFERENSI

- Josua Sitompul. 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta.
- L, Lawrence. 2006, *Code, Version 2.0, Basic Books*, New York,
- Heim, Michael. 1993, *The Metaphysics or Virtual Reality*. Oxford University Press, London.
- Ponny, Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Harahap, M. Yahya, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2001 *Antisipasi Penanggulangan "Cyber Crime" Dengan Hukum Pidana, Seminar Nasional CyberLaw*, Bandung.
- M.S. Groenhuijsen, Straf en wet, *Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Universitas Katolik Brabant*, Jum'at, 6 November 1987, Goude Quint Amhem.
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Airlangga, Jakarta.
- , 2002, *CyberCrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung,
- E. Utrecht dan Moh Saleh 1984, *Djindang, Pengantar dalam hukum Indonesia*, cetakan kesebelas, P.T ichtiar baru dan sinar harapan, Jakarta.

Perundang- Undangan

Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Internet

- Andri Priyatna, 2010, Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm. 32 (<http://books.google.co.id/books?id=ewhQu2DfhxwC&pg=PA90&dq>), diakses 12 September 2018
- Indonesia Pengguna Jejaring Sosial." Diakses 12 September 2018, <http://www.popsurvey.net/berita-dan-opini/1-news/87-terbesar-kedua-di-dunia-pertumbuhan-pengguna-jejaring-sosial-indonesia>.
- <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bully?q=bully#bully-4>, diakses 9 september 2018